



ARMA Update 11 Februari 2022

(Versi Bahasa Indonesia)

Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2021: Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Selain Mengangkut Penumpang dan Barang

Gambaran Umum

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“**UU Pelayaran**”) merupakan payung hukum dari asas Cabotage yang memberikan perlindungan terhadap pelayaran dalam negeri. Penerapan asas Cabotage tercermin dalam Pasal 8 UU Pelayaran yang menyatakan bahwa kegiatan angkutan laut di perairan Indonesia hanya bisa dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam praktiknya, kapal Indonesia belum cukup tersedia untuk melakukan kegiatan yang tidak termasuk mengangkut penumpang dan barang, sehingga penggunaan Kapal Asing diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang dinamakan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (selanjutnya disebut “**PPKA**”). Adapun yang dimaksud sebagai Kapal Asing adalah kapal berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.

Pemberian PPKA merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan asas Cabotage agar Kapal Asing tidak mendominasi perairan Indonesia.

Peraturan mengenai PPKA yang terbaru mengalami perubahan yang termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang (“**Permenhub 2/2021**”).

ARMA *Update* ini akan membahas seputar persyaratan umum dalam pemberian PPKA serta implikasi hukumnya.

Pemberian PPKA

Peraturan mengenai pemberian PPKA mulai diatur di tahun 2018 dengan diterbitkannya Permenhub No. 92 tahun 2018 yang setahun kemudian diubah oleh Permenhub No. 46 tahun 2019. Hingga kini, peraturan pemberian PPKA yang terbaru diatur dalam Permenhub No. 2 Tahun 2021 yang mencabut dua ketentuan sebelumnya.

Pada dasarnya peraturan yang berganti tiap tahun tersebut mengatur hal yang sama, yakni bagaimana Kapal Asing dapat melakukan kegiatan di perairan Indonesia untuk kegiatan lain yang tidak termasuk mengangkut penumpang dan/atau barang dengan syarat memiliki PPKA. Adapun salah satu hal yang membedakan Peraturan yang diterbitkan dari tahun ke tahun adalah jenis Kapal Asing yang diperbolehkan untuk mendapatkan PPKA. Untuk menjadi perhatian bahwa PPKA



berdasarkan Permenhub 2/2021 ini berlaku sampai dengan tanggal yang tidak ditentukan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbit peraturan yang baru.

Berdasarkan Permenhub 2/2021, kegiatan yang diperbolehkan untuk Kapal Asing beroperasi tersebut mencakup:¹ (a) survei minyak dan gas bumi; (b) pengeboran; (c) konstruksi lepas pantai; (d) penunjang operasi lepas pantai; (e) pengerukan; (f) *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Selain itu, Kapal Asing juga dapat melakukan kegiatan kelistrikan dan kegiatan lain yang terkait konstruksi pembangunan dermaga. Sebelum memasuki wilayah perairan Indonesia, Kapal Asing yang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud diatas memerlukan PPKA di mana dan pertanggungjawabannya wajib dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator sampai Kapal Asing tersebut keluar dari wilayah teritorial Indonesia.²

Secara spesifik, dalam Permenhub 2/2021 terdapat perubahan jenis kapal yang diperbolehkan untuk mendapatkan PPKA dari peraturan sebelumnya, yaitu ditambahkan Kapal Penunjang Operasi Lepas Pantai atau Kapal *Offshore* sebagai salah satu dari daftar jenis kapal asing yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia. Kapal Asing untuk kegiatan *offshore* diperbolehkan karena ketersediaan kapal tersebut sulit dipenuhi dari kapal berbendera Indonesia karena pengadaannya membutuhkan investasi yang cukup besar, teknologi rumit, jumlahnya di dunia terbatas, penggunaannya bersifat global dan *mobile* serta waktu penggunaan yang singkat dan tidak berkelanjutan.

Pengajuan Permohonan

Untuk memperoleh PPKA, Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang menyewa Kapal Asing mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan (“**Menhub**”) melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut (“**Dirjen Hubla**”) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (“**Kemenhub**”) dengan melampirkan persyaratan:³

- a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan justifikasi kebutuhan Kapal, dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis;
- b. kontrak kerja antara Pemilik Pekerjaan dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/ atau surat penunjukan dari Pemilik Pekerjaan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional;
- c. perjanjian sewa (*charter party*) antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan pemilik Kapal Asing;
- d. salinan surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau surat sertifikat standar angkutan laut yang telah mendapatkan pengesahan;
- e. salinan surat tanda pendaftaran dan kebangsaan Kapal Asing
- f. salinan surat ukur Kapal Asing;
- g. salinan sertifikat klasifikasi yang masih berlaku;
- h. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan Kapal Asing yang masih berlaku;

¹ Pasal 2 ayat (6) Permenhub 2/2021

² Pasal 3 ayat (1) Permenhub 2/2021

³ Pasal 4 Permenhub 2/2021



- i. salinan sertifikat manajemen keselamatan Kapal Asing yang masih berlaku;
- j. daftar / sijil awak Kapal Asing yang ditandatangani oleh nakhoda Kapal;
- k. bukti pengumuman pengadaan Kapal Berbendera Indonesia; dan
- l. surat keterangan dari pemilik kapal asing yang menerangkan bahwa bersedia menerima dan menempatkan taruna dan/ atau taruni praktek praktik laut dari sekolah pelayaran nasional.

PPKA diberikan untuk jangka waktu 6 bulan, dan dapat diperpanjang apabila masih ada pekerjaan yang belum selesai dengan melampirkan justifikasi, berita acara Tim Evaluasi, dan persyaratan sebagaimana di atas.

Pengawasan

Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang telah mendapatkan PPKA harus memberikan laporan rutin tiap bulan kepada Dirjen Hubla melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.⁴

Sementara itu yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pemeriksaan kelaiklautan (*seaworthiness*) dan keamanan Kapal Asing adalah Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau *Port State Control Officer* (“**PSCO**”) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk oleh Syahbandar.

Namun demikian adanya tumpang tindih kewenangan pengawasan kegiatan pelayaran di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Kapal Asing. Operator Kapal Asing diharapkan setiap saat dapat menunjukkan dan menjelaskan duduk permasalahan operasionalnya kepada pihak yang berwenang dan yang paling penting pelaksanaan PPKA tidak melanggar persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenhub 2/2021 maupun aturan terkait lainnya.

Penerapan Sanksi

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada wilayah kerja, jenis, dan spesifikasi teknis Kapal Asing dengan PPKA, maka akan dilakukan pencabutan PPKA. Selain pencabutan PPKA, Perusahaan Angkutan Laut Nasional selaku operator dari Kapal Asing dapat dikenakan sanksi administratif.⁵ Sanksi Administratif kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha yang diberikan secara bertahap. Sanksi Administratif ini diberikan oleh Dirjen Hubla atas nama Menhub.

Selain pemberian sanksi administratif di atas, keberangkatan kapal dapat ditunda oleh PSCO yang disebut *Detainable Deficiency*. *Detainable Deficiency* dilakukan apabila dari hasil inspeksi oleh PSCO ditemukan kondisi kapal yang tidak memenuhi persyaratan yang dapat mengancam keselamatan kapal, jiwa manusia, dan/atau lingkungan maritim. Lebih jauh lagi, kegagalan akibat tidak memenuhi aturan ini dapat mengakibatkan kapal yang bersangkutan tidak laik laut (*unseaworthy*) dan mengakibatkan kapal dapat ditahan oleh pihak yang berwenang.

⁴ Pasal 15 Permenhub 2/2021

⁵ Pasal 16 Permenhub 2/2021



Mohon hubungi Aryo Baskoro (aryo.baskoro@arma-law.com) untuk informasi lebih lanjut.

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.